



PUTUSAN

Nomor 12 /Pid.B/2014/PN. Ptsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : JULIANA Als UTET Binti ABANG SALIMUN (Alm) ;
2. Tempat lahir : Nanga Bunut ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 04 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek BTN Blok A Desa Kedamin Darat
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas
Hulu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 12/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Ptsb tanggal 03 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Ptsb tanggal 03 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "gabungan dari beberapa perbuatan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) obat merk Cebex yang sudah kosong berwarna orange ;
 - 1 (satu) obat merk Flamenac yang sudah kosong berwarna orange ;
 - 1 (satu) obat merk Nichomycin yang sudah kosong berwarna putih ungu;
 - 1 (satu) buah baju daster batik panjang berwarna coklat berlengan pendek dengan merk kuda emasDirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas koper berwarna biru tua berbentuk segi 4 (empat) dengan kaki roda 2 (dua) dibagian bawah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban pertama Dayang Nursipah Als Dayang Binti H. Sabran (Alm) ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam jenis laptop berbentuk segi empat tanpa merk ;

- Uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada korban kedua Usman H. Sabran Als Usman Bin H. Sabran (Alm) ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa ia terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat dirumah korban Dayang Nursipah Als Dayang Binti H. Sabran (Alm) jalan Dusun Kuala Bunut Rt. 002/ Rw. 002 Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Minggu tanggal 13 oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan oktober 2013 atau



setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat dirumah korban Usman. H. Sabran alias Usman Bin H. Sabran (Alm) dusun Kuala Bunut Rt. 002/ Rw. 001 Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat korban Dayang Nursipah menghubungi saksi Jamilah membawa terdakwa Juliana Als Utet kerumah korban Dayang Nursipah dengan maksud untuk mengobati korban Dayang Nursipah yang lagi sakit pinggang, lalu setelah tiba dirumah korban Dayang Nursipah, saksi Jamilah pergi meninggalkan terdakwa yang sudah bertemu dengan korban Dayang Nursipah dirumah korban Dayang Nursipah, kemudian terdakwa berkata kepada korban Dayang Nursipah, sakit apa, lalu dijawab oleh korban Dayang Nursipah 'sakit pinggang bagian sebelah kiri', setelah mendengar apa yang dikatakan oleh korban Dayang Nursipah, terdakwa langsung mengobati sakit yang diderita oleh korban Dayang Nursipah dengan cara dipijit, setelah selesai mengobati korban Dayang Nursipah, terdakwa bicara kepada korban Dayang Nursipah mau menumpang sholat lalu korban Dayang Nursipah mempersilahkan terdakwa supaya sholat didalam kamar korban Dayang Nursipah, kemudian terdakwa mengambil air wudhu dan terdakwa masuk kedalam kamar korban Dayang Nursipah dengan menutup gorden kamar tersebut untuk melaksanakan sholat, setelah selesai melaksanakan sholat terdakwa melihat ada satu tas koper berwarna biru tua yang berada diatas lemari kamar korban Dayang Nursipah dalam keadaan resletingnya tertutup dan tidak terkunci, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menurunkan tas koper tersebut lalu membukanya yang ternyata didalam isi tas koper ada sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku baju yang dikenakan oleh terdakwa dengan ditutup menggunakan jaket berwarna hitam yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa menuju ke arah pintu keluar kamar tidur korban Dayang Nursipah sambil membawa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan meninggalkan rumah korban Dayang Nursipah yang pada saat kejadian tersebut korban Dayang Nursipah sedang berada diruangan dapur rumah korban Dayang Nursipah ;

Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun (alm) mengambil barang kepunyaan korban Dayang Nursipah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban Dayang Nursipah Als Dayang Binti H. Sabran (Alm) ;

Bawha atas perbuatan terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun (Alm) korban Dayang Nursipah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Kedua, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib setelah terdakwa selesai mengobati korban Dayang Nursipah lalu terdakwa meninggalkan rumah korban Dayang Nursipah dan terdakwa menuju rumah korban kedua yang bernama Usman H. Sabran Als Usman Bin H. Sabran (Alm) dengan maksud untuk mengobati sdr. Nenenng yang merupakan anak menantu dari korban Usman H. Sabran, setelah masuk kerumah korban Usman H. Sabran dari arah pintu belakang, terdakwa bertemu dengan korban Usman H. Sabran dan istri korban Usman H. Sabran yaitu sdr. NUrul Amani didalam rumah korban Usman H. Sabran, namun ternyata sdr. Nenenng tidak berada didalam rumah Usman, kemudian terdakwa meminta ijin kepada korban Usman H. Sabran mau



menumpang sholat, sehingga korban Usman H. Sabran mempersilahkan terdakwa supaya sholat didalam kamar korban Usman H. Sabran , setelah selesai melaksanakan sholat terdakwa ada melihat tas laptop berwarna hitam yang berada dibawah lemari kamar korban Usman H. Sabran dalam keadaan resletingnya tertutup dan tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka tas laptop tersebut dan didalam isi tas laptop ada uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas kepunyaan korban Usman H. Sabran, lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas yang ada didalam tas laptop tersebut yaitu satu buah perhiasan emas berbentuk peniti, satu buah perhiasan emas berbentuk kalung, satu buah perhiasan emas berbentuk cincin, dua buah perhiasan emas berbentuk kalung yang satu berbentuk belah telur dada permata merah dan yang satu lagi berbentuk bulat dada gambar naga dengan total seberat kurang lebih 100 gram, kemudian terdakwa memasukkan uang dan semua perhiasan emas tersebut kedalam saku baju yang dikenakan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar korban Usman H. Sabran dan berpamitan kepada korban Usman H. Sabran untuk menuju pulang ;

Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 20 Oktober 2013 setelah kejadian pertama dan kejadian kedua, korban pertama yaitu Dayang Nursipah berencana mau ke Pontianak sehingga Dayang Nursipah mau mempersiapkan segala persiapan dengan mengecek uang kepunyaan milik korban Dayang Nursipah yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang disimpan oleh korban Dayang Nursipah diatas lemari kamar korban namun uang tersebut sudah hilang, kemudian korban Dayang Nursipah menanyakan kepada anaknya yang bernama sdri. Dayang Suhana tetapi tidak mengetahui juga keberadaan uang tersebut lalu korban Dayang Nursipah menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga atas pertanyaan dari korban tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) milik korban dayang Nursipah dan berjanji akan menggantikannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk korban Dayang Nursipah dan kekurangan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan menyusul kemudian uang korban sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk korban Usman Sabran tidak lama kemudian setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut sekira pukul 14.30 WIB korban Dayang Nursipah pergi ke rumah korban kedua yakni Usman Sabran untuk memberitahukan masalah ini dan menjelaskan kepada korban bahwa terdakwa ada mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) milik korban Usman Sabran milik korban Usman lalu korban Usman Sabran bersama dengan isterinya sdri. Nurul dan korban pertama mengecek dan melihat isi tas laptop yang berada di bawah lemari kamar korban Usman Sabran yang berisi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan perhiasan emas kepunyaan korban sudah tidak ada.

Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Juliana Als Utet Binti Abag Salimun (Alm) mengambil barang kepunyaan korban Usman H. Sabran tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban Usman H. Sabran Als Usman Bin H. Sabran (ALm) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun (Alm) , korban Usman H. Sabran Als Usman Bin H. Sabran mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Usman H. Sabran Als Usman Bin H. Sabran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan masuk kerumah melalui pintu belakang ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk menumpang sholat ;
- Bahwa saksi mempersilahkan terdakwa sholat dikamar saksi ;
- Bahwa terdakwa melaksanakan sholat selama 15 Menit ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat, terdakwa keluar dari kamar dan pamit kepada saksi untuk pulang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 saksi Dayang Nursipah memberitahukan saksi bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi yang ada didalam tas laptop yang disimpan didalam kamar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebanyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan perhiasan mas yang disimpan didalam tas laptop hitam;
- Bahwa perhiasan emas tersebut berupa satu buah perhiasan emas berbentuk peniti, satu buah perhiasan emas berbentuk rantai kalung, satu buah perhiasan emas berbentuk rantai kalung, satu buah perhiasan emas berbentuk cincin, dua buah perhiasan emas berbentuk kalung, satu berbentuk belah telur dada permata merah yang satu lagi berbentuk bulat dada gambar naga ;
- Bahwa perhiasan emas beratnya sekira 100 gram ;
- Bahwa saksi ada dihubungi terdakwa yang menyatakan baha terdakwalah yang telah mengambil uang milik saksi yang disimpan didalam tas laptop hitam tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dayang Nursipah Als Dayang Binti H. Sabran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 terdakwa datang kerumah saksi untuk mengobati atau mengurut saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengurut saksi, terdakwa minta tolong numpang sholat dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mempersilahkan terdakwa sholat didalam kamar saksi ;
- Bahwa terdakwa sholat sekira 15 menit lamanya ;
- Bahwa setelah melaksanakan sholat, terdakwa pamit minta ijin untuk pulang ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam kamar dan dari dalam rumah saksi, saksi tidak ada curiga sedikit pun kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 saksi berencana mau jalan atau bekunjung ke Pontianak, kemudian saksi mengambil tas koper untuk mengambil duit yang saksi simpan didalam koper yang mana koper tersebut saksi simpan diatas lemari didalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi melihat isi dalam tas koper sudah kosong, uang sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa uang yang disimpan oleh saksi didalam tas koper tersebut adalah sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selanjutnya menghubungi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi yang ada didalam koper sebanyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diambil terdakwa tersebut tetapi sampai sekarang tidak ada ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi Dayang Suhana Als Ana Binti H. AM Shahidun Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 terdakwa datang kerumah saksi Dayang Nursipah untuk mengobati saksi dayang Nursipah dan terdakwa juga menumpang sholat dirumah saksi Dayang Nursipah ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi Dayang Nursipah, terdakwa langsung masuk kerumah saksi Usman H. Sabran ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Usman H. Sabran telah kehilangan uang sebanyak Rp. 6.000.000.- dan sejumlah perhiasan emas yang disimpan oleh saksi Usman H. Sabran dikamar didalam sebuah tas laptop warna hitam dan saksi Dayang Nursipah telah kehilangan uang sebanyak Rp. 10.000.000.- ;
- Bahwa yang mengambil uang dan perhiasan emas milik saksi dayang Nursipah dan saksi Usman H. Sabran adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Usman H. Sabran dan barang milik Dayang Nursipah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



4. Saksi Nurul Amani Als Nurul Binti Muslimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada datang kerumah saksi Dayang Nursipah ;
 - Bahwa sekira pukul 14.30 Wib pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 terdakwa juga ada datang kerumah saksi Usman H. Sabran ;
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk menumpang sholat ;
 - Bahwa terdakwa sholat didalam kamar saksi dan saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar saksi ;
 - Bahwa saksi Usman H. Sabran telah kehilangan sejumlah uang dan sejumlah perhiasan emas yang disimpan didalam sebuah tas laptop berwarna hitam yang ditaruh dibawah lemari didalam kamar ;
 - Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Dayang Nursipah memberitahukan bahwa yang mengambil uang dan sejumlah perhiasan emas milik saksi adalah terdakwa ;
 - Bahwa barang berupa perhiasan emas yang telah diambil oleh terdakwa yakni satu buah perhiasan emas berbentuk peniti, satu buah perhiasan emas berbentuk kalung, satu buah perhiasan emas bebentuk cicin, dua buah perhiasan emas berbentuk buah kalung yang satu berbentuk belah telur dada permata merah dan yang satu lagi berbentuk bulat dada gambar naga dengan total seberat kurang lebih 100 gram ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000.- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Syarifah Fadelon Als Fadelon Binti Wan Ismail (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dan bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Dayang Nursipah dan barang milik saksi Usman H. Sabran ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dayang Nursipah berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000.- dan telah mengambil barang milik saksi Usman H. Sabran berupa uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000.- dan perhiasan emas yakni satu buah perhiasan emas berbentuk peniti, satu buah perhiasan emas berbentuk kalung, satu buah perhiasan emas berbentuk cincin, dua buah perhiasan emas berbentuk buah kalung yang satu berbentuk belah telur dada permata merah dan yang satu lagi berbentuk bulat dada gambar naga dengan total seberat kurang lebih 100 gram ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dayang Nursipah dan barang milik saksi Usman H. Sabran tidak ada ijin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Usman H. Sabran mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000.- dan saksi Dayang Nursipah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan pidana yakni mengambil barang milik orang lain tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas koper berwarna biru tua berbentuk segi 4 (empat) dengan kaki roda dua dibagian bawah ;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam jenis laptop berbentuk segi empat tanpa merk ;
3. Uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar ;
4. 1 (satu) buah baju daster batik panjang berwarna coklat ber lengan pendek dengan merk kuda emas ;
5. 1 (satu) bungkus obat merk Cebex yang sudah kosong berwarna orange ;
6. 1 (satu) bungkus obat merk Flamenac yang sudah kosong berwarna putih orange ;
7. 1 (satu) bungkus obat merk Nichomycin yang sudah kosong berwarna putih ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 bertempat di rumah saksi Dayang Nursipah jalan Dusun Kuala Bunut Rt. 002/ Rw. 002 Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil suatu barang milik orang lain yaitu milik saksi Dayang Nursipah;
- Bahwa suatu barang tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam sebuah koper warna biru tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Dayang Nursipah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 oktober 2013 sekitar pukul 14.30 terdakwa keluar dari rumah saksi Dayang Nursipah dan masuk lagi kerumah saksi Usman Sabran melalui pintu belakang ;
- Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Usman Sabran untuk menumpang sholat kemudian terdakwa sholat didalam kamar saksi Usman H. Sabran ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai sholat terdakwa mengambil sejumlah uang senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan perhiasan emas berupa satu buah perhiasan emas berbentuk peniti, satu buah perhiasan emas berbentuk kalung, satu buah perhiasan emas berbentuk cicin, dua buah perhiasan emas berbentuk buah kalung yang satu berbentuk belah telur dada permata merah dan yang satu lagi berbentuk bulat dada gambar naga dengan total seberat kurang lebih 100 gram yang disimpan dalam tas laptop berwarna hitam ;
- Bahwa terdakwa dalam waktu satu hari yakni pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Usman H. Sabran mengalami kerugian sebesar Rp. 43. 000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Gabungan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan yang bernama Juliana Als Utet Binti Abang Salimun sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 09/PTSB/03/2014 tertanggal 10 April 2014, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk



membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yangn melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa inu telah terpenuhi pada diri terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun ;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, mengambil sesuatu barang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru tua berbentuk segi 4 (empat) dengan kaki roda dua dibagian bawah, 1 (satu) buah tas berwarna hitam jenis laptop berbentuk segi empat tanpa merk, Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar, adalah milik saksi Dayang Nursipah dan milik saksi Usman H. Sabran ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi adanya;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Dayang Nursipah dan saksi Usman H. Sabran tidak mempunyai wewenang atau tidak ada ijin terlebih dahulu ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Dayang Nursipah dan saksi Usman H. Sabran ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.4. Gabungan beberapa perbuatan yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa pada hari Minggu 13 Oktober 2014 terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan pidana dimana yang pertama terdakwa mengambil uang milik saksi Dayang Nursipah yang disimpan oleh saksi Dayang Nursipah didalam koper yang ditaruh didalam kamar dan yang selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Usman H. Sabran, setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Usman H. Sabran, terdakwa minta numpang sholat yang selanjutnya terdakwa sholat didalam kamar saksi Usman H. Sabran, setelah terdakwa selesai sholat, terdakwa melihat tas hitam yang berada dibawah lemari, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan mengambil seluruh isi yang ada didalam tas tersebut yang mana isi dalam tas tersebut ada uang senilai Rp. 6.000.000.- dan beberapa perhiasan emas, terdakwa



memasukkan uang dan perhiasan yang telah diambil terdakwa tersebut kedalam saku baju kemudian terdakwa keluar dan pamit pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dua kali melakukan perbuatan pidana dan menurut pertimbangan majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper berwarna biru tua berbentuk segi 4 (empat) dengan kaki roda dua dibagian bawah, 1 (satu) buah tas berwarna hitam jenis laptop berbentuk segi empat tanpa merk, yang mana barang tersebut adalah barang milik saksi Dayang Nursipah dan saksi Usman Sabran yang masih bisa dan layak untuk dipergunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)



sebanyak 60 lembar, merupakan uang milik saksi Dayang Nursipah dan milik saksi Usman H. Sabran yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000.- dikembalikan kepada saksi Dayang Nursipah dan saksi Usman H. Sabran ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster batik panjang berwarna coklat berlengan pendek dengan merk kuda emas, 1 (satu) bungkus obat merk Cebex yang sudah kosong berwarna orange, 1 (satu) bungkus obat merk Flamenac yang sudah kosong berwarna putih orange, 1 (satu) bungkus obat merk Nichomycin yang sudah kosong berwarna putih ungu, yang mana barang bukti tersebut tidak berkaitan ataupun tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dipersidangan juga barang bukti tersebut tidak bisa dibuktikan hubungan barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan/ hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan/ hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dayang Nursipah dan saksi Usman H. Sabran ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan/ hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Als Utet Binti Abang Salimun (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas koper berwarna biru tua berbentuk segi 4 (empat) dengan kaki roda dua dibagian bawah ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam jenis laptop berbentuk segi empat tanpa merk ;
 - Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar ;Dikembalikan kepada saksi Dayang Nursipah Als Dayang Binti H. Sabran dan saksi Usman. H. Sabran Als Usman Bin H. Sabran;
- 1 (satu) buah baju daster batik panjang berwarna coklat berlengan pendek dengan merk kuda emas, 1 (satu) bungkus obat merk Cebex yang sudah kosong berwarna orange, 1 (satu) bungkus obat merk




Flamenac yang sudah kosong berwarna orange, 1 (satu) bungkus obat merk Nichomycin yang sudah kosong berwarna putih ungu ;


Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.-
(tiga ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, oleh ABDUL RASYID, SH, sebagai Hakim Ketua, ANWAR W.M SAGALA, SH dan FREDY TANADA, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUSUP, SHi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Christian Gultom, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



ANWAR W.M SAGALA, S.H.


FREDY TANADA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


ABDUL RASYID, S.H.

Panitera Pengganti,


M. Yusup S. S. Hi.